

## Kajian tentang Kebijakan Justice Collaborator dalam Kaitannya dengan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan

Agus Eka Mahardika  
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan  
[beliwayanagus@gmail.com](mailto:beliwayanagus@gmail.com)

### ABSTRAK

Munculnya peran justice collaborator di Indonesia tidak terlepas dari adanya pro dan kontra salah satunya dalam hal pemberian remisi bagi narapidana selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yutidis empiris untuk menganalisis peraturan hukum menyangkut kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan justice collaborator dan kaitannya dengan pemberian remisi bagi narapidana serta menganalisis permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam regulasi yang mengatur kebijakan justice collaborator dan pemberian remisi, masih adanya perbedaan pandangan antara penegak hukum yang mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam ruang lingkup pemasyarakatan selaku pelaksana ketentuan undang-undang.

**Kata kunci:** justice collaborator, remisi, narapidana

### ABSTRACT

*The birth of the role of justice collaborator in Indonesia is inseparable from the pros and cons, one of which is in the provision of remission for prisoners during their criminal period in the Correctional Institution. This study uses an empirical legal analysis method by analyzing several legal regulations concerning the policy. This study aims to describe the justice collaborator policy and its relation to the provision of remissions for prisoners and analyze the problems that occur. The results showed that there were still obstacles in terms of regulations governing policies regarding justice collaborator and granting remissions, there were still differences in views between law enforcement officials related to justice collaborator which resulted in problems within the scope of the penal system as implementing the provisions of the law.*

**Keywords:** justice collaborator, remission, prisoners

### A. PENDAHULUAN

Kurangnya perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan, mulai dari tahapan penyidikan sampai di pengadilan mengakibatkan banyak seseorang yang enggan untuk terlibat dalam memberikan keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diketahui alat bukti yang bersumber dari keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dan penting dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu mengacu pada

pemeriksaan dan keterangan saksi. Akan tetapi dalam implementasi peradilan sering kali aparat penegak hukum menemui kendala baik yuridis maupun non yuridis dalam upaya pengungkapan dan penyelesaian perkara pidana, terutama dalam menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum dimulai sejak tahap penyidikan sampai pada proses di pengadilan. Dalam berbagai kasus sering kali enggan untuk memberikan keterangan dan menyampaikan informasi yang diketahuinya karena mereka enggan untuk terlibat lebih jauh dengan aparat penegak hukum. Mereka juga takut akan memperoleh ancaman maupun intimidasi dari pihak pelaku kejahatan.

Lahirnya komitmen dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban yang tertuang kedalam undang-undang yang berawal dari adanya gagasan terhadap reformasi sistem politik dan hukum semenjak tahun 1998. Hal tersebut melatar belakangi lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan terhadap saksi dan korban dengan harapan dapat menciptakan situasi yang kondusif serta meningkatkan jaminan terhadap keyakinan serta partisipasi masyarakat melalui perlindungan hukum dan keamanan terhadap setiap orang yang menemukan ataupun mengetahui sesuatu hal yang dapat membantu mengungkap kasus tindak pidana yang telah terjadi dan dapat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum untuk di tangani lebih lanjut. Upaya untuk melahirkan keyakinan dan kepercayaan publik inilah yang pada akhirnya menjadi latar belakang lahirnya *justice collaborator* (JC).

Munculnya peran JC di Indonesia tidak serta merta terlepas dari adanya pro dan kontra, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) Supriyadi W. Eddyono di Jakarta dimana ia mengatakan penetapan JC terhadap tersangka dan terdakwa yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar tindak pidana di pengadilan belum memiliki kesamaan pandangan dalam penegakan hukum. Padahal, sejak Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberlakukan, setidaknya praktik berlangsung

sepuluh tahun masih ditemukan permasalahan krusial dalam pemberian *reward* terhadap JC di pengadilan.

Cara pandang berbeda yang di tunjukan oleh Hakim, Jaksa serta Lembaga Perlindungan Saksi dan korban terhadap pelaku yang bekerjasama masih sering berbeda, hal ini mengakibatkan penghargaan/ *reward* yang diberikan atas pelaku yang bekerja sama sangat sulit ntuk didapatkan, hal ini juga dilatar belakangi oleh kurang harmonisnya regulasi terhadap pelaku yang bekerja sama serta adanya perbedaan paradigma mengenai standar penetapan status tersangka menjadi JC adanya frasa yang menyebutkan “pelaku utama” sebagai salah satu persyaratan dalam penetapan justice collaborator yang dirasa kurang tepat, sebab dirasa dapat memungkinkan bakal menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda.

Apabila perbedaan pandangan tersebut tetap terjadi pada ranah pengadilan maka harapan dalam mengusung peran justice collaborator dalam membongkar perkara pidana bakal surut dan memudar. Hal tersebut bisa jadi akan kembali menyebabkan tersangka maupun terdakwa berfikir ulang untuk bekerja sama dengan pihak penyidik dan penuntut umum pada ranah pengadilan. Hal tersebut tentu saja akan kian mempersulit tugas jaksa dalam mengungkap kasus-kasus khusus. Meskipun terjadi banyak pro dan kontra terhadap peranan JC, sejatinya peran JC sangatlah dibutuhkan dan sangat efektif untuk dipergunakan. Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pengaturan hukum yang kuat terhadap JC yang masih perlu disempurnakan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis empiris. Penelitian dilakukan dengan memadukan bahan-bahan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan dengan mengobservasi peristiwa empiris yang terjadi. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012

c. Kepres Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi

Analisis empiris dilakukan dengan mengobservasi secara langsung terkait kebijakan JC terhadap narapidana kasus narkoba, melakukan wawancara kepada petugas dan narapidana mengenai perlakuan terhadap pelaku yang bersedia menjadi JC pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Bangli, Bali.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **1. Pengaturan Justice Collaborator di Indonesia**

Gagasan untuk memberdayakan tersangka atau terdakwa untuk memberikan informasi dan bekerja-sama dalam membongkar tindak pidana *transnational organized crime* di Indonesia dilandasi oleh beberapa alasan. Pertama, sulitnya membongkar kejahatan *transnational organized crime* karena kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi, terencana, dan tersembunyi. Sehingga untuk membongkar kejahatan tersebut dibutuhkan informasi dari orang dalam yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Mereka ini yang apabila mau secara terbuka memberikan info dan kesaksian kepada aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum akan mendapatkan alat bukti yang cukup untuk digunakan menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana lainnya yang memiliki peran lebih penting.

Kedua, praktik menggunakan informasi dari tersangka dan terdakwa tersebut sudah dipraktekkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa seperti Italia. Dari kasus-kasus yang ditangani, telah berhasil mengungkap dan membongkar kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mafia. Ketiga, dalam rangka melindungi hak asasi manusia tersangka atau terdakwa yang diatur dalam sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Semendawai, Abdul Haris. n.d., "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Hukum Online* (2016), hlm. 468-490

## 2. Hambatan dalam Penerapan JC

Banyak pandangan yang sering mengungkapkan bahwa JC memiliki kesamaan dengan *whistle blower*. Perlu diketahui bahwa perbedaan dari kedua istilah tersebut pada perannya masing-masing sebagai saksi. *Justice collaborator* adalah pelaku yang bekerja sama yaitu orang baik dalam status saksi, pelaporan atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan/ kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana, dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut atau bahkan suatu tindak pidana lainnya.<sup>2</sup>

## 3. Remisi

Sistem kepenjaraan yang pada awalnya menerapkan pemberian remisi sebagai anugerah, dimana remisi merupakan anugerah yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini melalui pemsarakatan sebagai pelaksana tugas kepada narapidana/warga binaan. Dalam *Gestichten Reglement*, remisi hanya diberikan pada hari ulang tahun Ratu Belanda. Berdasarkan hal ini remisi hanya benar-benar anugerah belaka.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, sistem kepenjaraan mengalami perubahan menjadi sistem pemsarakatan yang kemudian melahirkan peraturan baru yang sampai saat ini menjadi dasar acuan pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan dimana dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai beberapa hak bagi seorang narapidana. Remisi tidak lagi sebagai anugerah seperti dalam system kepenjaraan terdahulu, tidak juga sebagai hak melainkan lebih merupakan hak serta kewajiban bagi seorang narapidana. Apabila narapidana dapat benar-benar melaksanakan kewajibannya selama menjalani masa pidananya di Lembaga pemsarakatan maka ia berhak memperoleh pengurangan masa pidana /remisi, sepanjang persyaratan dan ketentuan lainnya dapat dipenuhi.

---

<sup>2</sup>Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan Terhadap Pelaku Bekerjasama (Justice Collaborator): Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011), hlm. 3

<sup>3</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (PT Refika Aditama, 2006), hlm. 133

Remisi menurut Kepres Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa remisi adalah: “pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.”<sup>4</sup> Pemberian remisi merupakan hak yang harus diberikan kepada narapidana, remisi sendiri merupakan salah satu bentuk pengurangan masa hukuman bagi narapidana. Setiap narapidana pasti ingin mendapatkan remisi tersebut agar cepat bebas menjalani masa hukum dalam Lapas. Selain itu, ada beberapa syarat bagaimana narapidana mendapatkan remisi. Perlunya pemahaman bagi setiap narapidana tentang syarat pemberian remisi baik syarat untuk narapidana diluar Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 maupun narapidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012. Berikut adalah materi muatan Perubahan tentang Remisi.<sup>5</sup>

<b>Peraturan Pemerintah</b>	<b>Muatan Materi</b>
PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	- Pemberian remisi diatur dalam Pasal 34 ayat (1). -Memberikan kesempatan bagi setiap napi untuk mendapatkan remisi. -Diatur syarat penambahan masa remisi dan ketentuan yang mengatur mengenai kemungkinan bagi napi dan Anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana, untuk mendapatkan remisi.
PP No. 28 tahun 2006 (Perubahan pertama)	-Penambahan ayat pada Pasal 34 dengan membedakan syarat pemberian remisi bagi napi pada umumnya dan napi tindak pidana tertentu. -Batas waktu minimal menjalankan masa pidana untuk napi mengajukan remisi adalah 6 bulan, sedangkan bagi napi tindak pidana khusus adalah telah menjalani 1/3 dari masa pidana. -Selain itu perubahan PP ini juga memberikan

<sup>4</sup>Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi

<sup>5</sup>Muatan Materi Perubahan tentang Remisi

	ketentuan yang lebih jelas terkait dengan apa yang dimaksud dengan “kelakuan baik”
PP No. 99 Tahun 2012 (Perubahan kedua)	-Penambahan syarat pemberian remisi pada napi tindak pidana tertentu yaitu yang bersedia menjadi <i>justice collaborator</i> ; telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk napi korupsi, telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. -Remisi bagi napi yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba hanya berlaku terhadap napi yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Ketentuan mengenai syarat serta tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 yang mengatur tentang status JC merupakan salah satu syarat bagi narapidana kasus narkoba tertentu yaitu untuk pengedar dan kasus dengan hukuman pidana diatas 5 tahun untuk dapat memperoleh remisi. Artinya apabila narapidana kasus narkoba yang berstatus sebagai pengedar dan yang memperoleh hukuman masa pidana diatas 5 tahun wajib memenuhi syarat sebagai JC apabila ia ingin memperoleh remisi atau pengurangan masa pidana.

Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai anugerah, artinya remisi adalah anugerah dari pemerintah kepada narapidana. Baru tahun 1950 berdasarkan Keputusan Presiden No. 156 Tahun 1950, remisi diberikan setiap ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Bagi narapidana kebanyakan hak remisi merupakan hak yang diharapkan dan ditunggu-tunggu sehingga dengan berkurangnya hukuman segera dapat menghirup udara bebas. Namun demikian hak itu dapat menimbulkan kecemburuan di

kalangan mereka. Hal ini dapat terjadi karena dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor subjektifitas pihak penilai di samping faktor-faktor lain yang berperan.<sup>6</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang Remisi merubah pola pemberian remisi yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 yang semula tidak terlalu berat dan ketat terhadap pemberian remisi. Tetapi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tersebut membatasi remisi sehingga pemberian remisi sangat ketat dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Penambahan syarat remisi khususnya bagi narapidana pelaku tindak kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* memerlukan persyaratan khusus seperti hal nya harus menjadi JC atau sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Tentu bukan persoalan yang mudah untuk menjadi JC karena bukan tanpa resiko bagi seseorang mengambil pilihan berani meniupkan pluitnya, memukul kentongan dan membocorkan rahasia membongkar kejahatan. Maka dari itu, perlunya pengkajian terhadap Peraturan Pemerintah maupun kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pemberatan remisi terhadap narapidana pelaku tindak kejahatan *extra ordinary crime*. Hal tersebut sangat mempengaruhi dampak dari pemberian remisi, yakni narapidana dan anak pidana mendapatkan pengurangan masa pidana yang dijalannya, pengurangan masa pidana yang dapat menyebabkan pembebasan lebih cepat dari masa pidananya, dan masa pembebasan bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), atau hak-hak lainnya menjadi lebih singkat.

### **3. Peranan JC dan Pemberian Remisi di Lapas**

Secara yuridis pengaturan mengenai remisi diatur dalam Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi dimana syarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan remisi adalah selama menjalani pidananya narapidana mempunyai kelakuan baik, yaitu tidak pernah melakukan pelanggaran selama menjalani pidana di dalam lapas dan tidak tercatat dalam register pencatatan pelanggaran narapidana (Buku

---

<sup>6</sup>Umar Anwar, *Pembatasan Remisi Pada Kasus Kejahatan Luar Biasa* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 96

Register F). Remisi merupakan hak yang diberikan kepada setiap narapidana tanpa mengkaitkan dengan delik yang dilakukannya. Pemberian remisi merupakan kewenangan presiden selaku kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan dimana rezim pengaturan terhadap hal tersebut termuat dalam keputusan presiden (KEPRES) 156/1950 yang kemudian diubah melalui Kepres 5/1987 dan Kepres 174/1999.

Kebijakan mengenai JC yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 sebagai salah satu syarat pemberian remisi menimbulkan adanya permasalahan yang terjadi dalam ukum Indonesia. Hal ini dilatar belakangi adanya dua regulasi yang berbeda yang mengatur tentang remisi yaitu PP 99 tahun 2012 dan Kepres Nomor 174 tahun 1999 tentang remisi mengakibatkan timbulnya inkonsistensi dalam pengambilan suatu kebijakan. perlu dipahami bahwa JC adalah saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dimana letak ranah dari sistem peradilan tentang JC yakni pada ranah pra ajudikasi bukan pada post ajudikasi, tetapi kenyataannya dan prakteknya yakni pada ranah post ajudikasi. Adanya PP Nomor 99 tahun 2012 juga memberatkan narapidana khususnya bagi mereka yang terkena aturan hukum tersebut, hal ini tentu saja bertentangan dengan system pemasyarakatan yang selama ini dianut di Indonesia.

Sistem pemasyarakatan yang selama ini mengatur bahwa tidak boleh ada diskriminasi di dalam Lembaga pemasyarakatan. Hal ini bersebrangan dengan adanya PP 99 tahun 2012 yang menimbulkan adanya diskriminasi dan perbedaan perlakuan antara narapidana umum dengan tindak pidana khusus. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat bagi narapidana untuk menjalani masa pidana dengan mengikuti setiap pembinaan yang ada di Lapas. Di lapas ada pelaksanaan pelayanan maupun pembinaan khususnya dalam memenuhi hak-hak narapidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14. Hak-hak narapidana haruslah terpenuhi dengan syarat narapidana berkelakuan baik terutama hak narapidana pasal 14 poin (i) yakni hak mendapatkan remisi.

Dalam pemberian remisi kepada narapidana, khususnya narapidana tindak pidana khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 harus memenuhi salah satu syaratnya untuk menjadi JC yakni dengan bersedia bekerja sama dengan aparat

penegak hukum untuk mengungkap sebuah kasus. Kebijakan tersebut pastinya mempengaruhi perilaku dan psikis narapidana terutama narapidana yang terkena PP Nomor 99 tahun 2012. Perlu dipahami kembali bahwa pelaksanaan JC pada ranah post ajudikasi adalah salah. Pelaksanaan JC yang seharusnya adalah pada ranah pra ajudikasi. Diskriminasi sangat bertentangan dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia, adanya diskriminasi kepada narapidana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur pada UU Pemasyarakatan karena dijelaskan bahwa dalam memperlakukan narapidana tidak boleh adanya diskriminasi. Maka, sangat jelas bahwa berdasarkan hasil wawancara banyak yang menentang eksistensi dari PP Nomor 99 tahun 2012 dan sebagian besar mengharapakan aturan tersebut untuk dihapus karena menyebabkan permasalahan di Lapas khususnya dalam hal pemberian remisi.

Pelayanan dan pembinaan di Lapas dalam kaitannya dengan penerapan kebijakan JC sangat berpengaruh. Diharapkan tidak adanya disparitas perilaku petugas kepada narapidana, karena sangat rentan timbul permasalahan karena adanya hal tersebut. Pelayanan dan pembinaan harus berjalan seimbang dan intens terutama narapidana yang terkena PP Nomor 99 tahun 2012. Dengan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan yang intens diharapkan mampu mengurangi risiko permasalahan yang terjadi di Lapas. Selain itu, seperti hasil wawancara bahwa pelaksanaan pelayanan dan pembinaan memang diperlukan agar narapidana tidak stres dan membantu narapidana untuk mengisi kegiatan sehari-hari sehingga cenderung tidak memikirkan berapa lama masa pidana yang dijalani. Banyak yang mengharapakan untuk pembinaan di Lapas semakin ditingkatkan terutama fasilitas dan sarpras yang mendukung sehingga narapidana banyak yang terlibat dalam kegiatan dan meminimalisir setiap pelanggaran di Lapas serta membantu narapidana untuk maju dan berkembang dalam berperilaku yang baik.

Kebijakan JC dalam PP Nomor 99 tahun 2012 sebagai salah syarat untuk mendapatkan remisi menuntut petugas untuk bekerja ekstra. Masih adanya ego sektoral antar petugas dalam menangani narapidana. Banyak petugas yang terpancing emosi apabila narapidana susah dibina dan diatur. Berdasarkan hasil wawancara memang ada petugas yang masih suka emosi ketika membina narapidana tetapi itu merupakan bentuk lumrah dan

narapidana merasa hal tersebut adalah wajar. Maka dari itu, perlunya perhatian dari pimpinan dan antar petugas untuk saling mengingatkan terkait sikap petugas kepada narapidana. Sikap petugas kepada narapidana haruslah sama.

Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 1995 Pasal 5 yang menjelaskan bahwa sistem pembinaan harus berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan, maka dari itu petugas harus memahami makna dari asa tersebut agar tidak terjadi hal-hal atau permasalahan di dalam Lapas karena adanya diskriminasi petugas kepada narapidana. Bentuk perhatian dari pimpinan juga sangat perlu sebagai bentuk kontrol pimpinan terhadap bawahan dalam menjalankan sistem manajerial di Lapas guna meminimalisir perilaku menyimpang yang dilakukan petugas dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan.

## **D. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Konsep ideal dalam penerapan kebijakan JC yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah dengan mengkaji kembali aturan-aturan yang berlaku tentang remisi. Inkonsistensi kebijakan mengenai remisi antara Kepres Nomor 174 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 memberikan dampak bagi masyarakat, khususnya dalam menjalankan sistem dan konsepsi masyarakat kepada narapidana. Dalam melaksanakan sistem pembinaan di Lapas, petugas harus melaksanakan asas persamaan perlakuan dan pelayanan kepada narapidana, seperti yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1995 pasal 5 poin (b).

Pada prinsipnya, PP Nomor 99 tahun 2012 mengatur perbedaan perlakuan dan pelayanan hak-hal (remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat) antara narapidana tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dengan narapidana lainnya. Adanya dua rezim aturan yakni Kepres Nomor 174 tahun 1999 dan PP Nomor 99 tahun 2012 akan menghambat proses pelaksanaan sistem masyarakat dalam pemberian pelayanan hak remisi kepada narapidana. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang

membuktikan bahwa kepolisian, jaksa dan hakim yang tidak mengetahui hubungan tentang remisi dengan JC patut dipertanyakan bagaimana mungkin mereka bisa mendukung kebijakan JC sedangkan aparat penegak hukum sendiri tidak mengetahui aturan tersebut.

## **2. Saran**

Kebijakan JC yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan ranah hukum yang seharusnya, khususnya ada kesamaan perspektif pada aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Konsep ideal mengenai kebijakan JC adalah dengan menghapus Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012. Pada dasarnya, aturan tersebut menimbulkan kerugian bagi narapidana dan membuat perbedaan perlakuan dan pelayanan kepada narapidana. Selain itu aturan tersebut tidak memperhatikan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Masyarakat terutama asas-asas dalam menjalankan sistem pembinaan di Lapas. Apabila peraturan tersebut hendak dibuat dan disahkan harusnya memperhatikan undang-undangnya yang berlaku. Sangat jelas bahwa PP Nomor 99 tahun 2012 sangat bertentangan dengan konsepsi masyarakat.

Apabila hendak membuat aturan tersebut, sebaiknya ubah undang-undang yang berlaku terlebih dahulu. Menyikapi hal tersebut, penulis menyarankan agar PP Nomor 99 tahun 2012 dihapus atau direvisi kembali eksistensi dari PP Nomor 99 tahun 2012 tersebut. Selain itu, perlunya sosialisasi tentang peraturan yang dibuat oleh pemerintah kepada aparat penegak hukum guna menyamakan perspektif sebagai aparat penegak hukum untuk mewujudkan hukum yang pasti bagi masyarakat Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama. 2006

Lilik Mulyadi. *Perlindungan Hukum Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT. Alumni. 2015

Rahman Amin. *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana*. Jakarta: PT Erlangga. 2003

Umar Anwar. *Pembatasan Remisi Pada Kasus Kejahatan Luar Biasa*. Jakarta: Grafindo. 2017

## **2. Jurnal**

Semendawai, Abdul Haris. n.d. "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Hukum Online*. (2016)

## **3. Perundangan-undangan**

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Kepres Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi